

STUNTING – PERCEPATAN

2024

PERBUP. KAMPAR NO.3, BD 2024/NO.3 , 161 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No 12. Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012;PERPRES No. 42 Tahun 201; PERPRES No. 83 Tahun 2017; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERMENKES No. 155/Menkes/Per/l/2010; PERMENKES No. 2269/Menkes/XI/2011; PERMENKES No. 26 Tahun 2013; PERMENKES No. 23 Tahun 2014; PERMENKES No. 25 Tahun 2014; PERMENKES No. 41 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;PERBANKKB No. 12 Tahun 2021; PERDA KAMPAR No. 10 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Strategi, Target dan Pilar Percepatan Penurun Stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi : sasaran untuk interbenssi spesifik dan sasaran untuk intervensi sensitive. Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dengan strategi kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat dan gerakan seribu hari pertama kehidupan dan komunikasi perubahan perilaku.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2024.